

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penghinaan dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh karena telah melakukan penghinaan terhadap seseorang. Atas penghinaan itu, maka seringkali seseorang diadukan sebagai pelaku penghinaan pada pihak berwajib. Seseorang dilaporkan karena telah melakukan sebuah penghinaan sesungguhnya sangat subyektif dan karenanya pula sesuatu dipandang atau dirasakan sebagai penghinaan atau bukan, terlepas dari penerimaan dari seseorang yang merasa telah dihina oleh seseorang baik tulisan maupun lisan.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Jumlah kasus terkait dengan penghinaan dalam perspektif pasal 310 KUHP itu yang dialami adalah apakah bentuk penyampaian lisan atau tulisan itu benar-benar merupakan sebuah penghinaan. Dalam hubungan ini, untuk menentukan

---

<sup>1</sup>. [www.boyyendratamin.com/2015/04/tindak-pidana-penghinaan](http://www.boyyendratamin.com/2015/04/tindak-pidana-penghinaan)

sebagai penghinaan atau tidak, jelas diperlukan beberapa ukuran dan standar-standar untuk menilai sebuah penghinaan. Apalagi delik penghinaan itu lebih dekat atau lebih menyangkut perasaan dan penerimaan korban atau si-terhina.

Kasus-kasus penghinaan nama baik yang ada di Indonesia kini semakin menarik, seperti kasus yang sudah marak terjadi di Indonesia yaitu penghinaan melalui media yang ramai di publikasikan dalam *Media Sosial* lalu secara lisan yang menyebarkan berita hoax dari mulut ke mulut dan akhirnya menimbulkan issue public yang menjadi buah bibir masyarakat seperti yang terjadi terhadap kepala Negara Indonesia terdahulu hingga sekarang yang menimpa Presiden terbaru kita oleh lawan politiknya yang tidak puas akan keputusan pemilu, dan pasti kasus ini masuk kedalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 240 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (300 Juta Rupiah)”*

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik oranglain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik

dalam hal pencemaran tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum memnyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>2</sup>

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa ketersinggungan itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tersebut.<sup>3</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>. Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenal Pejabat Publik*, Dictum hlm 17.

<sup>3</sup>. Wiryono Prodjodikoro, *op. cit.* hlm. 98.

<sup>4</sup>. Mudzakir, *op. cit.* hlm. 18.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).<sup>5</sup> Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.<sup>6</sup>

Pengertian dalam Islam tentang penghinaan itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Untuk itu harus mengidentifikasi dahulu kata penghinaan dengan lafadz arabnya, sedangkan hal-hal yang tercakup dalam arti penghinaan itu lafadznya berbeda-beda. Penghinaan itu berasal dari kata “hina” yang artinya:

1. Merendahkan, memandang rendah atau hina dan tidak penting terhadap orang lain.
2. Menjelekan/memburukan nama baik orang lain, menyinggung perasaannya dengan cara memaki-maki atau menistakan seperti dalam tulisan surat kabar yang dipandang mengandung unsur menghina terhadap orang lain.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian ini adalah hukum negara atau bagian dari hukum negara. Sebagai ilmu, maka ia mempunyai cabang-cabang ilmu seperti ilmu hukum umum yang terdiri dari, hukum konstitusional, hukum perdata, hukum ekonomi dan seterusnya. Hukum islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui, serta diyakini berlaku dan mengikat untuk semua Muslim. Maka, dapat dipahami, bahwa hukum islam menyangkut syariat dan fiqh.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>. *Ibid.*

<sup>6</sup>. Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 36.

<sup>7</sup>. Hasbi-Asydiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993. Hlm. 23.

Hukum Islam, aturan tentang pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus berbanding dengan perbuatan itu.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.

Selain menetapkan hukuman seperti diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.

Sebagaimana disinggung dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Hujurat ayat 11 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا  
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”*

Dari ayat tersebut dapat menarik kesimpulan bahwasannya individu yang melakukan pencelaan/penghinaan adalah termasuk orang-orang yang dzalim dan apabila tidak segera bertaubat akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Ada banyak pendapat ahli dan teori mengenai kejahatan terkait tentang penghinaan. Namun terlepas dari teori tersebut ada beberapa kasus penghinaan terkadang apa yang disampaikan pelaku adalah sebuah kebenaran. Saat si pelaku mengatakan bahwa Kepala Negara tersebut memiliki banyak istri karena besarnya hawa nafsu birahi dan itu merupakan suatu kebenaran menurut pelaku tersebut, akan tetapi karena penyampaiannya yang kurang elegan maka sepintas dirasakan sebagai sebuah penghinaan seperti yang tertera dalam pasal 310 KUHP.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya penghinaan nama baik itu sendiri. Untuk itu penyusun akan melakukan sebuah analisa melalui penyusunan skripsi yang berjudul: Sanksi Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara?

2. Bagaimana Sanksi Penghinaan terhadap Kepala Negara Dalam Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara.
2. Untuk mengetahui sanksi penghinaan terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Pidana Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis menimba ilmu, khususnya pada masalah sanksi penghinaan kepada Kepala Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori sanksi penghinaan kepada Kepala Negara, khususnya yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana penghinaan kepada Kepala Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai menambah keilmuan tentang relevansi sanksi tindak pidana penghinaan kepada Kepala Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Menafsirkan hukum pidana terkadang seseorang memberi batasan-batasan tersendiri. Seperti halnya melihat dari satu sisi saja sehingga terkadang penafsiran

hukum pidana tersebut tidak masuk akal. Karena hukum pidana ini sangat luas dan mencakup banyak aspek dan segi, yang tidak mungkin untuk kita memuatnya dalam suatu batasan dan dalam satu kalimat tertentu.

Hukum pidana itu sendiri mempunyai dua tujuan yang kongkrit yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.<sup>8</sup>

Ukuran suatu perbuatan dikategorikan sebagai penghinaan masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam penghinaan, setiap orang berkewajiban menghormati oranglain. Dalam hal ini, kehormatan oranglain atau nama baiknya didepan semua orang walaupun orang tersebut pernah melakukan kejahatan.

Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam art seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang

---

<sup>8</sup>. Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Makassar, ASPublishing, 2011, hlm 85.



kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>9</sup>

Tindak pidana penghinaan membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP).<sup>10</sup> Objek penghinaan hukum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisa isi (*content analysis*) analisa terhadap sanksi tindak pidana penghinaan kepada Kepala Negara, yaitu penelitian yang menekankan kepada cara pandang hukum dengan cara mengatur dan menyelesaikan masalah hukum pidana penghinaan kepada Kepala Negara. Dengan metode ini, diharapkan mendapatkan gambaran sistematis tentang pokok-pokok pikiran para ahli Hukum Pidana Islam mengenai sanksi untuk penghinaan kepada Kepala Negara menurut perspektif hukum pidana Islam yang kemudian ditangkan dalam penelitian ini.

### **2. Jenis Data**

---

<sup>9</sup>. Mudzakir, *Op. Cit*, hlm 18.

<sup>10</sup>. Adami Chazawi, *Kejahatan Penghinaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan sanksi penghinaan kepada Kepala Negara. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumbet data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber sumber utama yang menjadi obyek penelitian seperti yang tertera dalam Undang-Undang yang berisi tentang sanksi penghinaan terhadap Kepala Negara yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>12</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan bahan tulisan yang berhubungan

---

<sup>11</sup>. Lexy. J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya 2003, hlm 3.

<sup>12</sup>. Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2006, hlm 30.

dengan sanksi penghinaan kepada Kepala Negara, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literature ilmiah lainnya.

#### **4. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>13</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

#### **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-kualitatif maksudnya adalah proses analisis yang berdasarkan kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah lalu kemudian hasil analisis terus disajikan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan teori statistik.<sup>14</sup>

Jadi analisis deskriptif-kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh dengan tujuan membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.

---

<sup>13</sup>. Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1998, cetakan ketiga, hlm 211.

<sup>14</sup>. Sudarwan Darim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia 2002, hlm 41.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data terkait dengan masalah penghinaan kepada Kepala Negara. Metode ini digunakan untuk memahami sanksi penghinaan kepada Kepala Negara. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan mendeskripsikan aturan-aturan yang memuat tentang sanksi tindak pidana penghinaan kepada Kepala Negara.

